



YAYASAN HASANUDDIN PARE
AKTE NOTARIS Dr. HABIB, SH., M.Hum. NO 17 TANGGAL 26 NOVEMBER 2020
MENKUMHAM RI NO. AHU-AH01.06-002224B

KEPUTUSAN YAYASAN HASANUDDIN PARE
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE
PERIODE 2021-2025

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

YAYASAN HASANUDDIN PARE

- Menimbang** : a bahwa berdasarkan keputusan hasil pemilihan calon Rektor Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Periode Tahun 2021-2025, pada tanggal 1 september 2021.
b bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Hasanuddin Pare Kediri tentang pengangkatan Rektor IAI Hasanuddin Pare Periode Tahun 2021-2025.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3 Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.3720.AH.01.04. Tahun 2020, tanggal 02 September 2020. Tentang Pengesahan Yayasan Hasanuddin Pare;
6 KMA No. 329 Tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Hasanuddin Pare menjadi Institut Agama Islam Hasanuddin Pare.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Yayasan Hasanuddin Pare No. 67/KI/YY.Hsd.02/04/2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri;
2. Rapat Lengkap Pengurus Yayasan Hasanuddin Pare tanggal 1 September 2021 perihal penetapan Rektor IAI Hasanuddin Pare Periode 2021-2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM HASANUDDIN PARE PERIODE 2021-2025.**
- KESATU : Mengangkat Saudara;
Nama : **Umar, M.Pd.I**
Tempat/tanggal lahir: Kediri, 25 Mei 1980
Pendidikan : S2 STAI Negeri Kediri
NIDN : 2125058003
Sebagai Rektor Institut Agama Islam Hasanuddin Pare periode 2021-2025.
: kepadanya diberikan Honorarium, hak, kewajiban dan wewenang sebagaimana peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pejabat Rektor sebagaimana dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib menjalankan tugas dan wewenang sesuai Statuta IAI Hasanuddin Pare, dan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan dibenarkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 18 September 2021



YAYASAN HASANUDDIN PARE
KETUA

[Handwritten Signature]
H. A. KOHAR MUSTAFA

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
4. Koordinator Kopertais Wilayah IV Surabaya;
5. Para Dekan dalam lingkup Institut Agama Islam Hasanuddin Pare;
6. Arsip